

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
WANPRESTASI DALAM JUAL BELI BATU BATA
SISTEM PESANAN**

(Studi di Desa Pager Gunung Kelurahan Fajar Agung Barat
Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

Oleh:

**ANGGI ALVIANI
NPM: 2021030293**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
WANPRESTASI DALAM JUAL BELI BATU BATA
SISTEM PESANAN**

(Studi di Desa Pager Gunung Kelurahan Fajar Agung Barat
Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Ayarat Guna Mendapatkan Gekar Sarjana (S1) dalam Hukum
Ekonomi Syari'ah

Oleh:

ANGGI ALVIANI
NPM: 2021030293

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I.

Pembimbing II : Dr. Yusika Ismanto, Lc.M.Ed

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITETASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Jual beli sistem pesanan adalah suatu akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Salah satu syarat sah jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan sah milik dari penjual, jelas kualitasnya dan tidak ada unsur penipuan. Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka jual beli pesanan itu dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati. Dalam jual beli pesanan produsen tidak boleh melakukan wanprestasi (ingkar janji) sehingga merugikan konsumen. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah *pertama* bagaimana Wanprestasi dan Penyelesaiannya dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan Di Desa Pager Gunung Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan *kedua* bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan Di Desa Pager Gunung, Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Yang bertujuan untuk mengetahui wanprestasi dan penyelesaiannya dalam jual beli batu bata sistem pesanan apakah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Pager Gunung, Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi serta pengolahan data yang dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa wanprestasi yang terjadi antara penjual dan pembeli batu bata di Desa Pager Gunung, Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu yaitu keterlambatan waktu pengiriman dan ketidaksesuaian kriteria barang yang dikirimkan oleh penjual. Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli batu bata sistem pesanan ini dilakukan melalui perdamaian yaitu penjual memberikan potongan harga/ pengembalian dana kepada si pembeli sebesar Rp.1.000.000,00 atas keterlambatan pengiriman. Untuk penyelesaian wanprestasi atas ketidaksesuaian barang penjual memberikan ganti rugi dengan mengirimkan batu bata baru yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli dan diberikan kesempatan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu selama 6 bulan untuk menyelesaikan pesannya. Dalam hukum ekonomi syariah wanprestasi merupakan

penyimpangan besar dari prinsip-prinsip yang mengatur kontrak jual beli suatu barang untuk menghindari kerugian bagi pihak yang melakukan kontrak dalam jual beli tersebut. Namun jual beli batu bata sistem pesanan ini tetap sah walaupun terdapat syarat yang belum memenuhi syarat jual beli sistem pesanan, dan hal itu tidak membatalkan akad jual beli yang sedang berlangsung, sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW. yang berpesan agar manusia saling memaafkan dan mengutamakan cara kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap perselisihan. Jadi, kalau timbul kerugian akibat pelaksanaan suatu akad yang bertentangan dengan perjanjian, maka akad tidak batal, karena kerugian yang ada itu dilikuidasi dengan cara damai, asalkan kerugiannya tidak berat dan fatal.

Kata Kunci: Jual Beli, Sistem Pesanan, Wanprestasi



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggi Alviani
Npm : 2021030293
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan" (Studi Di Desa Pager Gunung, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya milik orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam footnote atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Februari 2024

Penulis,



Anggi Alviani

NPM. 2021030293



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp(0721) 703289

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Wanprestasi dalam Jual Beli Batu Bata Sistem
Pesanan (Studi: Di Desa Pager Gunung,
Kelurahan Fajar Agung Barat, Kecamatan
Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)”**

Nama : Anggi Alviani

Npm : 2021030293

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari’ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Khoiruddin, M.S. I.

Dr. Yusika Ismanto, Lc. M.Ed

NIP. 197807252009121002

NIP. 198202082023211015

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

Khoiruddin, M.S. I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suramin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp.(0721) 703289


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan (Studi: Di Desa Pager Gunung, Kelurahan Fajar Agung Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)”** disusun oleh **Anggi Alviani, NPM: 2021030293**, program studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Bandar Lampung pada Hari/Tanggal: **Jumat, 31 Mei 2024.**


TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Agus Hermanto, M.H.I. 


Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H. 

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. 

Penguji II : Khoiruddin, M.Si. 

Penguji III : Dr. H. Yusika Ismanto, M. Ed. 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Eta Rodiah Nur, M.H. 

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُتُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (النحل/١٦:٩١)

“Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(Q.S. An-Nahl/16:91)




PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda kasih sayang, cinta dan bentuk penghormatan kepada Ayahanda tercinta Bapak Kiswanto dan Ibunda tercinta Gusnaryati, adikku tersayang Anjas Aldika dan kakakku tersayang Angga Ardianto yang telah memberikan banyak doa dan dukungan demi tercapainya keberhasilan saya. Segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabatku Adella Rosa, Diana Sari, Melasari, dan Dewi Andayani serta kelas D Muamalah 20. Terimakasih Almamater UIN Raden Intan Lampung yang selalu saya banggakan.



RIWAYAT HIDUP

Anggi Alviani, dilahirkan di Pager Gunung, Kelurahan Fajar Agung Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu pada tanggal 05 Oktober tahun 2002, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Kiswanto dan Ibu Gusnaryati. Penulis mengenyam sekolah dasar di SD Negeri Negeri 1 Gumukrejo pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2014. Melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Pringsewu pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Pringsewu pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan tingkat perguruan tinggi program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 25 Februari 2024
Penulis,

Anggi Alviani
NPM. 2021030293

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan (Studi di Desa Pager Gunung Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu).**

Skripsi ini ditulis sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus hijau tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan- kesulitan mahasiswanya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan ibu Susi Nurkholidah M.H sebagai sekretaris program Studi Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku pembimbing I dan Bapak Yusika Ismanto, Lc.,M.Ed selaku pembimbing II yang telah berperan penting dan banyak meluangkan waktu untuk membimbing, membantu serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Nurasari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi yang telah membantu serta memberikan arahan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi.
6. Bapak Subur Adi Riwanto, A.Md. selaku Kepala Pekon Fajar Agung Barat dan Perangkat Pekon Fajar Agung Barat atas bantuan, dukungan, dan keramahan yang telah diberikan kepada penulis dalam penelitian ini.
7. Keluarga besarku yang ada di Pakuan Ratu yang telah memberi dukungan penuh kepadaku dalam menggapai cita-cita.
8. Keluarga mbah Sagirun dan mbak Sugiarti (mbak gembrot) yang telah memberikan dukungan penuh kepadaku dan juga keluargaku.
9. Teman-teman PPS Pringsewu yang sudah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan Praktik Pradilan Semu di pengadilan agama pringsewu, serta terimakasih banyak kepada bapak Ferdy dan ibu Desi atas ilmunya dalam membimbing saat PPS sampai selesai.
10. Teman teman KKN Angkatan 2020 Merbau Mataram desa Baru Ranji yang telah memberi kesan serta pengalaman bagi penulis selama KKN berlangsung.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas D 20 dan teman-teman Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang banyak menorehkan kisah suka duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah dan saling memberikan dukungan satu sama lain.
12. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang selalu saya banggakan.
13. Sahabat-sahabatku, Adella, Dewi, Destia, Diana, dan Mela terimakasih atas dukungannya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 25 Februari 2024
Penulis,

Anggi Alviani
NPM.2021030293



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
4. Hikmah Jual Beli	26
5. Perbedaan Jual Beli <i>Bai' as – salam</i> dengan Jual Beli <i>Bai' al – istishna'</i>	26
6. Pembatalan atau Berakhirnya Jual Beli	27

B. Wanprestasi.....	28
1. Pengertian Prestasi.....	28
2. Pengertian Wanprestasi	30
3. Akibat Hukum Adanya Wanprestasi	32
4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya Dalam Islam	33
5. Macam – Macam Wanprestasi.....	35
C. Akad <i>Istishna</i>’ Menurut Hukum Islam.....	35
1. Pengertian <i>Istishna</i> ’	35
2. Dasar Hukum <i>Istishna</i> ’	35
3. Rukun dan Syarat <i>Istishna</i> ’	37
4. Harga dan Penetapan Waktu Penyerahan Barang	39

BAB III LAPORAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pager Gunung.....	41
1. Historis dan Geografis Desa Pager Gunung.....	41
2. Letak Demografis Desa Pager Gunung.....	42
3. Keadaan Demografis dan Mata Pencarian Desa Pager Gunung.....	43
4. Struktur Organisasi Desa	47
B. Wanprestasi dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan	48

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Wanprestasi dan Penyelesaiannya dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan Di Desa Pager Gunung, Kelurahan Fajar Agung Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu	55
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan Di Desa Pager Gunung, Kelurahan Fajar Agung Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi.....	66

DAFTAR RUJUKAN.....	67
LAMPIRAN.....	84
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Riset kepada Bupati Pringsewu
Lampiran 2	Surat Permohonan Izin Riset kepada Kepala Desa
Lampiran 3	Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran 4	Surat Keterangan Penelitian dari Pekon Fajar Agung Barat
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara dari Pekon Fajar Agung Barat
Lampiran 6	Surat Keterangan Sitasi Jurnal
Lampiran 7	Surat Keterangan Bebas Turnitin
Lampiran 8	Susunan Pertanyaan Wawancara
Lampiran 9	Dokumentasi Wawancara



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa Pager Gunung	42
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Pager Gunung	43
Tabel 3.3 Data agama penduduk	45
Tabel 3.4 Data pendidikan.....	45
Tabel 3.5 Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendidikan	46
Tabel 3.6 Data Penjual dan Pembeli Batu Bata Sistem Pesanan.....	46
Bagan 3.1 Struktur Pemerintahan Desa	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Untuk itu perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan (Studi di Desa Pager Gunung Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu).**

Maka dari itu dibutuhkan arti dari beberapa istilah yang akan diuraikan oleh penulis dalam judul ini sebagai berikut:

1. **Tinjauan**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹
2. **Hukum Ekonomi Syari'ah**, adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²

¹Kbbi "tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia" <https://typoonline.com/kbbi/tinjauan>, diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

² M Kamal Hijaz, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2011): 188–94, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v15i1.4799>.

3. **Wanprestasi**, adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³
4. **Jual Beli**, adalah suatu perjanjian pertukaran barang atau benda dengan uang dengan cara menyerahkan hak milik seseorang kepada orang lain atas dasar kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan syara' (hukum Islam).⁴
5. **Batu bata**, merupakan salah satu bahan material yang digunakan sebagai bahan konstruksi. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar hingga berubah warna menjadi kemerah-merahan.⁵
6. **Jual Beli Sistem pesanan (Istishna')**, *Bay' Istishna'* adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah Pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maksud dari skripsi ini adalah untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran secara umum Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan Studi di Desa Pager Gunung, Kelurahan Fajar Agung Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan konsep ekonomi, masyarakat hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang secara keseluruhan membentuk suatu sistem. Secara sederhana, suatu sistem dapat dipahami sebagai interaksi dan hubungan elemen-elemen yang lebih kecil

³ Mahalia Nola Pohan and Sri Hidayani, "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2020): 45–58, <https://doi.org/10.35447/jph.v1i1.89>.

⁴ Ja'far Khumedi, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)," *Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung* 41 (2014).h.106.

⁵ Kbbi "batu bata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia" https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bata, diakses pada tanggal 2 Juni 2023.

⁶ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. September (2013): 202–16, <https://doi.org/10.30596/jrab.v13i2.149>.

untuk membentuk suatu kesatuan yang lebih besar dan kompleks. Oleh karena itu, sistem perekonomian merupakan interaksi unit - unit yang lebih kecil (konsumen dan produsen) menjadi unit-unit ekonomi yang lebih besar dalam suatu wilayah tertentu. Kekuatan model interaksi unit-unit ekonomi sangat ditentukan oleh kontrak-kontrak yang menyertainya.⁷

Diantaranya banyaknya jenis transaksi yang dilakukan, jual beli merupakan salah satu transaksi yang sangat sering dilakukan oleh masyarakat umum. Dalam fiqih mu'amalah sendiri jual beli diistilahkan dengan *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* yang menurut arti bahasa adalah menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Sementara menurut istilah jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ

“Penukaran harta dengan harta lain dengan jalan saling merelakan dengan cara yang dibolehkan”⁸

Jual beli merupakan salah satu cara untuk melangsungkan sosial ekonomi dengan menukarkan harta atau barang dengan yang lainnya yang menjadi kebutuhan hidupnya.⁹ Adapun jual beli adalah suatu transaksi muamalah yang dibenarkan dan Halal. Sebagaimana firman Allah SWT. Q.S Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة/٢: ٢٧٥)

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).

⁷Urbanus Uma Leu, “Akad Dalam Transaksi” X (2014): 48–66, <https://doi.org/10.33477/thk.v10i1.63>.

⁸ Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam,” *Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada*, 2002.h.68.

⁹ Eti Karini, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani, “Praktik Peralihan Akad Gadaai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),” *Asas* 14, no. 02 (2023): 81–92, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.

Dari dalil tersebut para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan. Dalam praktiknya, jual beli yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang sangatlah beragam seperti *bai' al-wafa*, *bai' al-murabahah*, *bai' al-istisna'*, *bai' al-salam* dan lainnya.

Transaksi jual beli pada zaman sekarang ini banyak macamnya maka perlu diperhatikan syarat dan rukun akadnya apakah sudah sesuai syari'at atau tidak, apakah mengandung keadilan, mengandung penipuan atau tidak, mengandung unsur riba atau tidak, bermanfaat atau tidak. Jadi hukum jual beli itu bisa bermacam-macam karena tergantung Pada mekanisme atau akad yang digunakan.¹⁰ Jual beli dengan sistem pesanan ini dalam Islam disebut *Bai' Istishna'* yang tentunya memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, rukun jual beli dengan sistem pesanan menurut Jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas:

1. Orang yang berakad, baligh dan berakal.
2. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, harganya.
3. Ijab dan Kabul.

Syarat-syaratnya terdiri atas:

1. Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal/ harga, harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya dan berapa lama sampai pembayaran terakhirnya.
2. Syarat yang berhubungan dengan barang (obyek) harus jelas jenis, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.

Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka jual beli pesanan itu dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati, ada persoalan lain lagi berhubungan dengan jual beli pesanan, yaitu penyerahan barang pada tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Dalam persoalan ini, fuqaha sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu Pada

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, Dan Tafsir* (Amzah, 2022).h.132.

waktu dan tempat yang telah disepakati bersama, sekiranya barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas dan kuantitas barang yang dipesan itu, maka pihak pemesan (konsumen) boleh menyatakan, apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khayar, pihak konsumen boleh meminta ganti rugi, meminta diganti sesuai pesanan yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian (terutama pesanan dalam partai besar).¹¹

Berdasarkan praktik jual beli pesanan yang terjadi di Desa Pager Gunung Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu ini terdapat ketidaksesuaian pada praktiknya penjual melakukan wanprestasi (ingkar janji) sehingga merugikan pembeli dan praktiknya tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli sistem pesanan (*istishna*’).

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surah An-Nahl ayat 91, sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (النحل/ ١٦: ٩١)

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. An-Nahl [16]: 91)

Ayat ini berisi tentang perintah Allah swt kepada kaum muslimin untuk menepati janji mereka dengan Allah jika mereka sudah mengikat janji itu. Menurut ayat ini, semua ikatan perjanjian yang dibuat dengan kehendak sendiri, wajib dipenuhi baik perjanjian itu sesama kaum Muslimin ataupun terhadap orang di luar Islam. Analisa yang timbul di Desa Pager Gunung,

¹¹ M Ali Hasan, Perbandingan Madzhab, and Raja Grafindo Persada, “Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah, Cet. II, PT,” Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

Kelurahan Fajar Agung Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu yaitu akad jual beli sistem pesanan yang terjadi antara penjual dan pembeli. Pembeli yang melakukan pemesanan batu bata kepada penjual dan melakukan transaksi pembayaran secara lunas dan tunai secara langsung di awal.

Penyerahan batu bata akan dilakukan sesuai tenggang waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi saat tenggang waktu habis, yang seharusnya terjadi penyerahan pesanan batu bata kepada pembeli belum tersedia atau belum diproduksi oleh si penjual sedangkan transaksi yang dilakukan diawal dalam praktiknya sudah membayar secara lunas. Maka tidak memenuhi kesepakatan sehingga berakibat adanya ketidaksesuaian atau wanprestasi (ingkar janji) dalam berakad yang dijalankan oleh kedua belah pihak, dan merugikan salah satu pihak yaitu pihak pembeli. Pembeli belum mendapatkan barang yang sudah dipesan dan sudah dibayar lunas saat si pembeli sedang membutuhkan barang tersebut.

Kesepakatan dalam jual beli batu bata yang dilakukan di Desa Pager Gunung, Kelurahan Fajar Agung Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu secara umum dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan satu sama lain tanpa ada saksi pada saat melakukan transaksi jual beli. Ada perbedaan praktek dan teori dalam tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli sistem pesanan tersebut dimana kedua belah pihak harus melaksanakan jual beli sesuai rukun, syarat dan juga kesepakatan yang telah ditetapkan, sementara dalam praktiknya berbeda.

C. Fokus dan Subfokus Masalah

Pada fokus dan sub fokus masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian.

1. Fokus Penelitian

Pada penelitian dalam skripsi ini terfokus pada Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan.

2. Sub Fokus Penelitian
 - a. Kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli.
 - b. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual dalam jual beli batu bata sistem pesanan kepada pembeli.
 - c. Upaya penyelesaian sengketa terkait wanprestasi dalam jual beli batu bata menurut prinsip hukum ekonomi syariah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Wanprestasi dan Penyelesaiannya dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan Di Desa Pager Gunung Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan Di Desa Pager Gunung, Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Wanprestasi dan Penyelesaiannya dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan Di Desa Pager Gunung Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan Di Desa Pager Gunung Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan informasi ilmiah bahan masukan serta kontribusi bagi ilmu pengetahuan serta dapat dikembangkan pada penelitian berikutnya pada mahasiswa fakultas syari'ah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu

pengetahuan berkaitan dengan pandangan hukum ekonomi islam terhadap wanprestasi dalam jual beli batu bata sistem pesanan di Desa Pager Gunung Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap wanprestasi dalam jual beli batu bata sistem pesanan.
 - b. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut mengenai tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap wanprestasi dalam jual beli batu bata sistem pesanan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli barang dengan sistem pesanan (Studi di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang) ditulis oleh Diajeng Kurata A'yun, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2023. Praktik jual beli yang diterapkan oleh Toko Tiga Berlian adalah jual beli Barang berupa Etalase dengan sistem Pesanan. Dalam jual beli barang berupa etalase di toko tersebut terdapat penundaan pembayaran oleh pembelinya. Pelaksanaan akad jual beli dengan sistem pesanan, dalam pembuatan barang yaitu Etalase, adanya faktor terjadinya penundaan pembayaran di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang dimana pembeli/pemesan menunda pembayaran dan merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan akad perjanjian di awal. Dan Pelaksanaan akad jual beli pesanan menurut tinjauan hukum Islam pada Toko Tiga Berlian tidak sah karena ada

kecacatan akad yaitu terjadinya penundaan pembayaran dan melanggar kesepakatan diawal perjanjian, sehingga pembeli merugikan penjual, dalam jual beli dengan kecacatan akad ini tidak sah dan tidak sesuai dengan prinsip yang ada pada muamalah.¹² Persamaan dari penelitian Diajeng Kurata A'yun dengan penelitian ini adalah tentang praktik jual beli sistem pesanan dengan metode penelitian kualitatif dan didalam penelitian ini adanya ketidaksesuaian akad awal jual beli sistem pesanan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, objek penelitian Diajeng Kurata A'yun mengambil objek jual beli sistem pesanan etalase sedangkan penelitian ini mengambil objek jual beli sistem pesanan batu bata.

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Ketidaksesuaian Pesanan dalam Jual Beli Batu bata” (studi kasus di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember) ditulis oleh Moch Hasyim, Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang ketidaksesuaian pesanan dalam jual beli batu bata. Praktik sistem pesanan diawali dengan pembeli yang membutuhkan batu bata untuk pembangunan rumah atau bangunan lainnya, pembeli mendatangi tempat atau rumah penjual dan menyebutkan kriteria dan jumlah batu bata yang dipesan, selanjutnya kesepakatan mengenai harga dan penyerahan. Sedangkan praktik penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuningsarilor yakni dengan memberikan potongan harga, memberikan penggantian Batu Bata dan memberikan bonus. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa: Analisis hukum Islam terhadap penyelesaian ketidaksesuaian pesanan dalam jual beli Batu Bata dengan menggunakan sistem pesanan dalam hukum Islam khususnya dalam akad *Bai' al-istishna'* tidak dijelaskan secara jelas, atas dasar itu peneliti disini menggunakan metode *Istihsan* sebagai metode

¹² Kurata A'yun Diajeng, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Dengan Sistem Pesanan (Studi Di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang)” (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

penentuan hukum, ini dikarenakan sejalan dengan tujuan diperbolehkannya akad *Bai' al-istishna'* yakni demi terciptanya kemaslahatan bersama.¹³ Persamaan dari penelitian Nufriyati Ulfa dengan penelitian ini adalah membahas tentang ketidaksesuaian pesanan dalam jual beli batu bata. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Nufriyati Ulfa menggunakan analisi hukum islam sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah.

3. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijo" (studi kasus di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo" ditulis oleh Siskawati, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2017. Penelitian ini membahas sengketa dalam jual beli batu bata dengan sistem ngijo. Permasalahan yang diteliti adalah yang pertama, akad yang digunakan dalam praktek jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, kedua sengketa dalam jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa gajah Kecamatan Sambit Kabupaten ponorogo. Pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Dalam akad yang digunakan pada jual beli batu bata dengan sistem ngijo sah menurut hukum Islam karena sudah terpenuhi syarat dan rukun dalam jual beli pesanan /salam. Sengketa Wanprestasi terkait dengan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh penjual dan kriteria barang yang tidak sesuai dengan perjanjian pada jual beli batu bata dengan sistem ngijo dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian atau kekeluargaan oleh penjual dan pembeli.¹⁴ Persamaan dari penelitian Siskawati dengan penelitian ini adalah membahas tentang sengketa wanprestasi terkait dengan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan

¹³ Moch Hasyim, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Ketidaksesuaian Pesanan Dalam Jual Beli Batu Bata Di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2016).

¹⁴ Siskawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijo Di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo" (IAIN Ponorogo, 2017).

waktu yang ditentukan dan kriteria barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perbedaannya terletak pada praktik jual belinya yaitu pada penelitian Siskawati menggunakan praktik jual beli sistem ngijo sedangkan penelitian ini menggunakan praktik jual beli sistem pesanan.

4. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Istishna’ (Studi pada Jual Beli dan Pemasaran Usaha Mebel CV Dua Putra Jati Jepara)” ditulis oleh Inna Fauziatal Ngazizah, Luqman Nurhisam, dan M. Amirrul Mubaraq, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus pada tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem penjualan Industri Mebel pada CV Dua Putra Jati Furniture Jepara berawal dari penerimaan pesanan dari konsumen melalui media telepon, SMS atau WhatsApp dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pembeli terkait ukuran, model dan kesepakatan harga dengan sistem pembayaran *Down Payment* (DP) oleh pembuat sebesar 50 persen dan sisanya dilunasi ketika barang telah selesai dalam pekerjaan. Produk yang telah selesai dalam pekerjaan akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum diantarkan kepada konsumen yang disertai dengan faktur penjualan (*invoice*). Implementasi akad istishna’ dalam Sistem Penjualan pada CV Dua Putra Jati Furniture telah sesuai dengan kaidah prinsip-prinsip dalam jual beli akad *istishna’* sistem pemesanan dan pembayaran yang dilakukan sesuai dengan sistem pemesanan dan pembayaran dalam akad *istishna’*.¹⁵ Persamaan dari penelitian Inna Fauziatal Ngazizah, Luqman Nurhisam, dan M. Amirrul Mubaraq dengan penelitian ini adalah tentang praktik jual beli istishna’. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, objek penelitian Inna Fauziatal Ngazizah, Luqman Nurhisam, dan M. Amirrul Mubaraq adalah penjualan Industri Mebel.

¹⁵ Inna Fauziatal Ngazizah, Luqman Nurhisam, and M. Amirrul Mubaraq, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Istishna’ (Studi Pada Jual Beli Dan Pemasaran Usaha Mebel CV Dua Putra Jati Jepara),” *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): 89, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.16394>.

5. Jurnal yang berjudul “Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)”, ditulis oleh Saepudin Bahri dan Ade Mulyana, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2021. Kesimpulan penelitian ini: Implementasi akad istishna dalam jual beli furniture dalam hal ini pembayaran dimuka menjadi sah apabila sesuai perjanjian atau kesepakatan dalam akad. Apabila tidak ada perjanjian untuk pembayaran dimuka tetapi pada perakteknya diminta DP berarti tidak sah memakai akad istishna atau tidak sesuai dengan akad istishna.¹⁶ Persamaan dari penelitian Saepudin Bahri dan Ade Mulyana dengan penelitian ini adalah tentang praktik jual beli menggunakan akad istishna’ dengan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu dalam jual beli furniture.

H. Metode Penelitian

Yang disebut dengan metode Penelitian merupakan usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu Pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁷

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata. Penelitian lapangan merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui secara spesifik dan realistis mengenai apa yang sedang terjadi di masyarakat. Maka marilah kita melakukan penelitian terhadap beberapa permasalahan nyata yang saat ini

¹⁶ Saepudin Bahri and Ade Mulyana, “IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA TERHADAP JUAL BELI FURNITURE (Studi Di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang),” *Muamalatuna* 12, no. 2 (2021): 99–118, <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.4132>.

¹⁷ sutrisno hadi, *Metodologi Researc Jilid I, Andi Offset*, (yogyakarta, 1983).h.190.

sedang melanda dan dinyatakan sebagai gejala atau proses sosial. Dengan kata lain, penelitian lapangan seringkali bertujuan untuk memecahkan permasalahan praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan yaitu bersifat *Deskriptif Analitik* yaitu dengan cara menggambarkan terlebih dahulu wanprestasi (ingkar janji), baik dengan sebab – sebabnya, akibat yang ditimbulkannya, kemudian menurut hukum *istishna'* dalam islam.

2. Sumber Data Penelitian

Dapat memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan proposal ini, maka bahan – bahan hukum tersebut diperoleh melalui cara yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Untuk dapat lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu:

a. Data Primer

Yang kita sebut Data Primer adalah data yang dikumpulkan oleh individu/organisasi langsung dari subjek yang diteliti dan untuk keperluan penelitian terkait, yang dapat berupa wawancara, konsultasi, observasi, dari orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai cacat janji dalam sistem penjualan pesanan pembelian batu bata.¹⁹

b. Data Sekunder

Dikatakan data sekunder jika data tersebut diperoleh bukan dari sumber asli/sumber pertama melainkan hasil penyajian dari pihak lain.²⁰ Sumber data sekunder yang digunakan adalah data yang mendukung sumber primer yang dapat berupa buku – buku akad muamalah, buku

¹⁸ Aji Damanuri, *“Metodologi Penelitian Muamalah”* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).

¹⁹ Syafrizal Helmi Situmorang et al., *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis* (USUpress, 2010), h. 215.

²⁰ Wahidmurni Wahidmurni, “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif,” 2017, h.9.

mengenai akad hukum ekonomi islam, buku hukum perdata islam di Indonesia tentang rukun dan syarat dalam jual beli sistem pesanan dan literature lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maupun karya – karya mengenai akad jual beli pesanan lainnya.

3. Informan

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) penjual dan 3 (tiga) orang pembeli, enam orang inilah yang akan diwawancarai sebagai sumber data untuk penyesuaian dari keterangan-keterangan yang ada dalam penelitian ini:

- 1) Kiswanto, 55 tahun (Masyarakat penjual batu bata)
- 2) Febri, 50 tahun (Masyarakat pembeli batu bata)
- 3) Parwoto, 54 tahun (Masyarakat penjual batu bata)
- 4) Siswoyo, 46 tahun (Masyarakat pembeli batu bata)
- 5) Wastiono, 60 tahun (Masyarakat penjual batu bata)
- 6) Parli, 63 tahun (Masyarakat pembeli batu bata)

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Menurut Kerlinger, sebagaimana dikutip oleh Fadhallah wawancara adalah peran situasi komunikasi interpersonal langsung di mana seseorang (pewawancara) menanyakan sejumlah pertanyaan kepada orang yang diwawancarai untuk mencapai jawaban yang berkaitan

dengan masalah penelitian. Penelitian wawancara merupakan suatu interaksi, setidaknya antara dua orang, satu pihak berperan dalam suatu proses dan pihak lainnya mempengaruhi respon pihak lainnya.²¹

Pada penelitian ini menggunakan *interview* bebas terpimpin, yaitu dalam *penginterview* memberikan kebebasan kepada orang yang di *interview* untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode ini digunakan untuk menggali data dari responden yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan (Studi Di Desa Pager Gunung Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu).

b. Dokumentasi

Yang disebut dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diambil dari catatan atau gambar yang berkaitan erat dengan objek yang diteliti. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, metode pencatatan mencari data yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat verbal berupa catatan fonetik, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi rapat, sindiran, perintah hari, dan lain-lain.²² Pada Metode dokumentasi ini dipergunakan agar dapat memperoleh data analisis tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan (Studi Di Desa Pager Gunung Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu).

5. Analisis Data

Analisis data yaitu merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Data yang dianalisis tersebut

²¹ R A Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021), h.1.

²² Juliansyah Noor, "Metode Penelitian," *Jakarta: Kencana*, 2011.

bersifat kualitatif yaitu metode untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan penelitian. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang wanprestasi dalam jual beli batu bata sistem pesanan.²³

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi bagian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisi kajian teori yang berhubungan dengan penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam jual beli batu bata sistem pesanan studi di Desa Pager Gunung Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini berisikan tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, wanprestasi dalam jual beli batu bata sistem pesanan di Desa Pager Gunung Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Bab IV Analisis Penelitian, bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian di mana peneliti berharap menemukan fakta-fakta dan data-data sebagaimana yang telah disajikan di Bab III.

²³ Zainal Abidin Amirullah, "Pengantar Metode Penelitian Hukum," Jakarta: Balai Pustaka, 2006, h.355.

Bab V Penutup, bab ini berisikan mengenai kesimpulan, saran, dan berisikan tentang daftar pustaka dan lampiran lampiran yang mendukung dalam penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan (Studi di Desa Pager Gunung Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)” sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi yang terjadi antara penjual dan pembeli batu bata yaitu keterlambatan waktu pengiriman dan ketidaksesuaian kriteria barang yang dikirimkan oleh penjual. Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli batu bata sistem pesanan ini dilakukan melalui perdamaian yaitu penjual memberikan potongan harga/ pengembalian dana kepada si pembeli sebesar Rp.1.000.000 atas keterlambatan pengiriman. Kemudian untuk penyelesaian wanprestasi atas ketidaksesuaian barang, penjual memberikan ganti rugi dengan mengirimkan batu bata baru yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli/pemesan dan diberikan kesempatan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu jatuh tempo selama 6 bulan untuk menyelesaikan pesannya.
2. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan di Desa Pager Gunung Kelurahan Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu merupakan penyimpangan besar dari prinsip-prinsip yang mengatur kontrak jual beli suatu barang untuk menghindari kerugian bagi pihak yang melakukan kontrak dalam jual beli tersebut. Namun jual beli batu bata sistem pesanan ini tetap sah walaupun terdapat syarat yang belum memenuhi syarat jual beli sistem pesanan, dan hal itu tidak membatalkan akad jual beli yang sedang berlangsung,

sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. yang berpesan agar manusia saling memaafkan dan mengutamakan cara kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap perselisihan. Jadi, walaupun timbul kerugian akibat pelaksanaan suatu akad yang bertentangan dengan perjanjian, maka akad tidak batal, karena kerugian-kerugian yang ada itu dilikuidasi dengan cara damai, asalkan kerugiannya tidak berat dan fatal.

B. Rekomendasi

1. Bagi seluruh umat Islam dalam melakukan proses jual beli harus mengedepankan kejujuran dan menghindari jual beli barang haram yang tidak berguna bagi orang lain dan melanggar syariat agama.
2. Bagi penjual dalam melakukan jual beli wajib memenuhi akad perjanjian dan memastikan barang yang dipesan telah dikirimkan sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati agar tidak merugikan pembeli.
3. Bagi pembeli, pembeli hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan segala transaksi, terutama transaksi jual beli. Dalam pembelian hendaknya mencatat perjanjian-perjanjian yang dibuat agar pada saat dilakukannya transaksi jual beli tersebut diperoleh keuntungan, bukan sebaliknya.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Abdul, Djamali R. "Hukum Islam." CV Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad. "An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadi'uhu Wahdafuhu, Alih Bahasa Abu Ahmadi." Surabaya: *Bina Ilmu*, 1980.
- Amirullah, Zainal Abidin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum." Jakarta: *Balai Pustaka*, 2006.
- Ascarya, Penulis. "Akad Dan Produk Bank Syariah." Jakarta: *PT. Grafindo Persada*, 2011.
- Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1, no. 1 (2022): 63–77.
- Damanuri, Aji. "Metodologi Penelitian Muamalah." Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Fadhallah, R A. *Wawancara*. Unj Press, 2021.
- Ghazaly, H Abd Rahman. *Fiqh Muamalat*. Prenada Media, 2016.
- Haroen, Nasrun. "Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta." *Nasrun Haroen*, 2007.
- Hasan, M Ali, Perbandingan Madzhab, and Raja Grafindo Persada. "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah, Cet. II, PT." *Raja Grafindo, Jakarta*, 2004.
- HR Muslim. "Kitab Al-Buyu." In *Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah Wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, 1513, n.d.
- Imam, Mustofa. "Fiqih Muamalah Kontemporer." Jakarta: *PT Raja Grafindo Persada*, 2016.
- Kansil, C S T, and S T Christine. "Kansil, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata." Pradnya Paramita, 2000.
- Khumedi, Ja'far. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)." *Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung* 41 (2014).
- Munir, Fuady. "Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Penerbit PT." *Citra Aditya Bakti, Bandung*, 1999.

- Noor, Juliansyah. "Metode Penelitian." *Jakarta: Kencana*, 2011.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah Di Indonesia, Edisi 5*. Penerbit Salemba, 2023.
- Ri, Departemen Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya." *Bandung: CV. Diponegoro*, 2010.
- Sabiq, Sayyid. "Fiqh Sunnah Jilid 4, Terj." *Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara*, 2006.
- Situmorang, Syafrizal Helmi, Iskandar Muda, M Doli, and Fanzie Syarief Fadli. *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*. USUPress, 2010.
- Subekti, Raden, and Raden Tjitrosudibio. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," 1999.
- Suhendi, Hendi. "Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam." *Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada*, 2002.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, Dan Tafsir*. Amzah, 2022.
- sutrisno hadi. *Metodologi Researc Jilid I, Andi Offset*,. yogyakarta, 1983.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. 8th ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi. "Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM)." Jakarta, 2009.
- Wahidmurni, Wahidmurni. "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," 2017.

Jurnal:

- Abd Ghofur, Ruslan. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2010): 13. <https://doi.org/10.24042/asas.v2/2.1626>.
- Bahri, Saepudin, and Ade Mulyana. "IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA TERHADAP JUAL BELI FURNITURE (Studi Di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)." *Muamalatuna* 12, no. 2 (2021): 99–118. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.4132>.
- Damanuri, Aji. "Metodologi Penelitian Muamalah." Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

- Hamidah, Zahrotus Nailil. "Penerapan Jual Beli Akad Salam Dan Istishna' Dalam Layanan Shopee." *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2023): 59–79.
- Hijaz, M Kamal. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2011): 188–94. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v15i1.4799>.
- Hilal, Syamsul. "Transaksi Dalam Hukum Islam." *Jurnal Asas* 5, no. 2 (2014): 1. <https://doi.org/dx.doi.org/10.24042/asas.v5i2.1702>.
- Intan, Nur, Muhammad Asra, and Ibrahim Tawile. "Implementasi Akad Istishna' Pada Transaksi Jual Beli Furniture Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Furniture Kec. Kolaka)." *Jurnal Syariah Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 43–52.
- Karini, Eti, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani. "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)." *Asas* 14, no. 02 (2023): 81–92. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.
- Kartini, Suci. "Rukun Dan Syarat Jual Beli." *Program Study SI Perbankan Syariah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro*, no. 1502100221 (2016): 1–12.
- Lestari, Enny Puji. "Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2013). <https://doi.org/e-journal.metrouniv.ac.id/adzkiya/article/view/1057>>.
- Leu, Urbanus Uma. "Akad Dalam Transaksi" X (2014): 48–66. <https://doi.org/10.33477/thk.v10i1.63>.
- Lubis, Faiz Zuhdi. "Jual Beli Salam Dan Istishna." Academia, n.d.
- Muin, Rahmah. "Praktek Jual Beli Batu Bata Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 2 (2019): 83–97.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istishna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. September (2013): 202–16. <https://doi.org/10.30596/jrab.v13i2.149>.
- . "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istishna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2014). <https://doi.org/doi.org/10.30596/jrab.v13i2.149>.

Ngazizah, Inna Fauziatal, Luqman Nurhisam, and M. Amirrul Mubaraq. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Istishna' (Studi Pada Jual Beli Dan Pemasaran Usaha Mebel CV Dua Putra Jati Jepara)." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): 89. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.16394>.

Pohan, Mahalia Nola, and Sri Hidayani. "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2020): 45–58. <https://doi.org/10.35447/jph.v1i1.89>.

Yasir, H Lukmsn. "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i." *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Aswaja* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/ejurnal.ujj.ac.id/index.php/KYM/article/download/693/630>.

Website:

Kbbi "tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia" <https://typoonline.com/kbbi/tinjauan> diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

Kbbi "batu bata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia" https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bata, di akses pada tanggal 2 Juni 2023.\

Skripsi:

DIAJENG, KURATA A'YUN. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM PESANAN (Studi Di Toko Tiga Berlian Desa Medasari Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang)." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

Hasyim, Moch. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Ketidaksesuaian Pesanan Dalam Jual Beli Batu Bata Di Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Kabupaten Jember." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2016.

Karkham, Fika Asharina. "Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Rumah Dibawah Tangan." Universitas Medan Area, 2016.

Siskawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu

Bata Dengan Sistem Ngijo Di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.” IAIN Ponorogo, 2017.

Wawancara:

Kiswanto (penjual), “Sistem Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan”, *Wawancara*, 18 Februari 2024.

Febri (pembeli), “Sistem Jual Beli Batu Bata dan Permasalahan dalam Pengiriman”, *Wawancara*, 20 Februari 2024.

Parwoto (penjual), “Sistem Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan dan Alasan Ketidaksesuaian Barang”, *Wawancara*, 21 Februari 2024.

Siswoyo (pembeli), “Sistem Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan dan Permasalahan Pesanan Batu Bata”, *Wawancara*, 21 Februari 2024.

Wastiono (penjual), “Sistem Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan dan Alasan Terjadinya Kelalaian”, *Wawancara*, 22 Februari 2024.

Parli (pembeli), “Sistem Jual Beli Batu Bata Sistem Pesanan dan Keterlambatan Pengiriman Batu Bata”, *Wawancara*, 23 Februari 2024.